



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2018**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2018**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 41 Tahun 2014 dan aturan turunannya sebagai unit layanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN (RPH) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah dipotong, pemantauan penyakit zoonosis dan pengendalian pemotongan betina produktif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan hygiene dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), kesejahteraan hewan (Kesrawan) dan syariat Islam guna menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

- b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas, daging dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia;
- c. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis yang dapat ditularkan melalui daging (*meat borne disease*);
- d. Pencegahan dan pengendalian pemotongan ternak betina yang masih produktif;
- e. Pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan;
- f. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyusun program, rencana kegiatan, tata kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional di UPT Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program, rencana kegiatan dan kebijakan teknis UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. Menyusun standar, pedoman teknis dan petunjuk operasional di UPT Rumah Potong Hewan;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata kerja di UPT Rumah Potong Hewan;
 - d. Melaksanakan teknis operasional UPT Rumah Potong Hewan baik secara internal maupun eksternal;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional UPT Rumah Potong Hewan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta keuangan di UPT Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis, surat menyurat dan kearsipan di UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan urusan kepegawaian di UPT Rumah Potong Hewan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penatausahaan retribusi pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan;
 - d. Melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta keuangan di UPT Rumah Potong Hewan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Rumah Potong Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.

- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhlangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri di bidang peternakan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURRIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 36**


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH